



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah Serule Kayu - Redelong
e-mail: disdik@benermeriahkab.go.id, website: <https://disdik.benermeriahkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 421.1/ 2910 /Disdik/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT) DARUL FALAH KAMPUNG PURWOSARI KECAMATAN BANDAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. Bawa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan sekolah yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan formal di pandang perlu diberikan izin operasional;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT DARUL FALAH di Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.


Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah NO 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah NO.57 Tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten /Kota sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Permohonan Pengajuan Operasional pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT DARUL FALAH Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Nomor: 030/SMP-IT/DF/2025, Tanggal 29 Oktober 2025, tentang Permohonan Pengajuan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT DARUL FALAH yang berdiri di Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- KEDUA : Segala Fasilitas, kelengkapan dan Honorarium Tenaga Pendidik yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT DARUL FALAH di Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
 3. Apabila suatu waktu Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT DARUL FALAH pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Pendirian dan Izin Operasional akan batal.
 4. Mengisi Dapodik setiap awal Tahun Pembelajaran dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
 5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 04 November 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bener Meriah 



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Bandar di Bandar ;
7. Arsip;